

**PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DIKNAS PENDIDIKAN PEMUDA,  
KEBUDAYAAN DAN OLAHRAGA PKBM WAI KACE  
KECAMATAN MONTA**

*Alamat: jln lintas pantai rontu kecamatan monta kabupaten bima    kode pos 84172*

---

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA/PENGELOLA PKBM WAI KACE  
NOMOR: 009/PKBM-WK/VI/2024**

**TENTANG  
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN  
PKBM WAI KACE**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala PKBM Wai Kace tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PKBM Wai Kace

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PKBM Wai Kace, yang selanjutnya disingkat TPPK PKBM Wai Kace dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala PKBM Wai Kace ini.

**KEDUA** : TPPK PKBM Wai Kace mempunyai tugas melaksanakan pencegahan penanganan kekerasan di lingkungan PKBM Wai Kace

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK PKBM Wai Kace memiliki fungsi sebaga berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;

- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**KEEMPAT**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PKBM Wai Kace memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

**KELIMA**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PKBM Wai Kace bertanggung jawab kepada Kepala PKBM Wai Kace

**KEENAM**

Koordinator TPPK PKBM Wai Kace menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala PKBM Wai Kace dan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jembrana.

**KETUJUH**

Keputusan Kepala PKBM Wai Kace ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bima

Pada tanggal : 04 Juni 2024



**Lampiran** : Keputusan Kepala PKBM Wai Kace  
**Tanggal** : 03 Juni 2024  
**Perihal** : Struktur Tim Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan PKBM Wai Kace

**STRUKTUR  
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)  
PKBM WAI KACE**

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Tasyrik, S.Pd	Kepala sekolah	Penanggung Jawab
2.	M Yusuf	Guru	Koordinator
3.	Syarifuddin, S.Pd	Guru	Anggota
4.	Maemunah, S.Pd	Guru	Anggota
5.	Sri Nurmi, S.Pd	Guru	Anggota

Kepala PKBM Wai Kace  
  
Tasyrik, S.Pd